

**Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian
Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan
Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak**

***Juridical Analysis of Applications for Child
Guardianship That Cannot Be Accepted by the District
Court Causing Harm to the Child***

Oleh:

¹Nuryanto A. Daim, ²Suwarno Abadi

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

E-mail: ¹nuryantoadaim@uwp.ac.id, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id

ABSTRAK

Seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali, baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (testamen) untuk mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka disebut perwalian menurut wasiat. Perwalian merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum kawin. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/ PN Prp yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pemohon, yang menimbulkan kerugian bagi anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan studi kasus, maka ditemukan hasil penelitian bahwa Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pemohon, yang menimbulkan kerugian bagi anak adalah pertimbangan bahwa selama persidangan Pemohon tidak pernah menyampaikan alat bukti yang menerangkan tentang ahli waris HS , kemudian dengan mengetahui fakta ada orang lain yang telah mengurus surat keterangan waris HS sehingga menimbulkan persangkaan ada orang lain yang menjadi ahli waris HS dan tidak ada alat bukti yang menyatakan ahli waris HS selain EV tidak bersedia menjadi wali EV tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut belum dapat ditentukan apakah Pemohon berhak menurut hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap EV , oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Perwalian, Anak, Penetapan, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.

Keywords: Guardianship, Children, Determination, District Court

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang :

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar atau konstitusi dan merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pasal 28 B ayat (2) menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam peraturan perundang-undangan juga disediakan jaminan terhadap hak-hak menyangkut kelangsungan hidup anak.

Hak-hak anak tersebut antara lain dijamin dalam aturan yang tercantum di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan dan aturan yang tercantum di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI). Orang tua merupakan pihak utama dan pertama yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak. Orang tua juga dalam keadaan tertentu harus bertindak, melakukan sesuatu yang sudah menjadi hak dan kepentingan anak.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, tidak semua orang tua mampu melakukannya. Juga tidak semua anak berada di dalam kekuasaan orang tua.

Dalam menghadapi keadaan tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Lembaga yang menggantikan kekuasaan anak untuk mengurus hak-hak dan kepentingannya tersebut dikenal dengan nama atau istilah perwalian (*Voogdij*).

Perwalian adalah kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak-hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu. Atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian dapat diartikan juga sebagai pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹

Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut *medevoogd*. Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itu secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya.

Timbulnya suatu Perwalian dapat diakibatkan oleh putusnya perkawinan, baik karena kematian orang tua kandung maupun karena suatu perceraian yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tersebut selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami atau isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya, terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.²

Seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali, baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (testamen) untuk mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka disebut perwalian menurut wasiat.³

Perwalian merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum

¹ Admin, *Perwalian*, bhjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian, diakses pada tanggal 25 April 2022.

² *Ibid.*

³ Elita Savira, Sihabuddin dan Abdul Rachmad Budiono, *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017, diakses dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/index>, tanggal 06 Mei 2022.

kawin. Dan untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan, 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan;
- 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur mengenai Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- 3) UU Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 5) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
- 6) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
- 7) UU Nomor 11 Tahun 2012 Yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 8) Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata, yaitu dapat bekerja sendiri dan Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, serta dapat mengurus harta kekayaan sendiri.⁴

Dengan demikian menurut definisi di atas, seorang anak tidak mungkin untuk menguasai atau mengelola harta kekayaannya sendiri secara mandiri, tanpa bantuan orang dewasa. Adapun kekuasaan perwalian meliputi kekuasaan terhadap pribadi dan benda atau harta kekayaan anak. Pelaksanaan kekuasaan perwalian oleh wali diharapkan memberi manfaat bagi anak dan

⁴ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

juga harta kekayaannya. Demikian pula halnya jika kekuasaan tersebut berakhir, maka tidak boleh sampai menimbulkan kerugian terhadap pribadi anak dan juga harta kekayaannya.⁵

Berdasarkan analisa permohonan penetapan perwalian untuk melengkapi syarat proses jual beli suatu hak atas tanah maka penetapan perwalian sebagai dasar proses jual beli hak atas tanah tidak dapat diabaikan. Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditemukan kasus permohonan Penetapan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yaitu, permohonan penetapan perwalian yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Pada penetapan perwalian ini pemohon adalah LS sebagai kakak (mendiang HS ayah dari anak yang dimohonkan perwalian atas nama ayah dari EV, umur 14 tahun, dengan amar putusan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).⁶ Padahal dalam kebanyakan kasus permohonan penetapan yang substansinya sama, mayoritas hakim mengarahkan kepada Pemohon untuk mencabut perkara jika terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan bukti atau ketidakjelasan fakta hukum yang dipaparkan dalam permohonan.

Anomali perbedaan amar penetapan terkait terkait perwalian di atas terjadi karena adanya penerapan asas disparitas (kebebasan) hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan masyarakat kepada Pengadilan. Sehingga masyarakat banyak dirugikan, karena di sisi lain putusan pengadilan apapun isinya berdasarkan asas “*Res judicata pro veritate habetur*” yang berarti “Putusan hakim harus dianggap benar” di mana putusan dijatuhkan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini, sehingga dalam praktik dimungkinkan terdapat perbenturan antara asas disparitas dan asas *res judicata* tersebut. Skripsi ini membahas tentang penerapan kedua asas tersebut dalam penetapan perwalian yang terdapat ketidakjelasan atas penerapan asas disparitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait permohonan penetapan perwalian yang diajukan kepada Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, ada permohonan yang dikabulkan dan ada pula

⁵ Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia (Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, h. 571-590.

⁶ *Ibid.*

permohonan yang ditolak. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan tersebut dipengaruhi oleh asas disparitas nampak adanya suatu multitafsir, sehingga tidak ada kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas dan tidak ada persamaan dengan penelitian yang lalu atau sebelumnya dirumuskan sebagai berikut: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/ PN Prp yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pemohon, yang menimbulkan kerugian bagi anak?

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Penelitian yuridis normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif, pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁸ Pada penelitian yuridis normatif, kajian-kajian yang akan dibahas dan dikaji berdasarkan pada analisis bahan-bahan tertulis. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹ Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁰ Pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada berhubungan dengan materi yang dibahas, yaitu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan alasan untuk memutuskan penetapan perwalian yang diajukan oleh pemohon, baik di Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Agama. (2) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, h. 57.

⁸ Admin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (skripsi, legal memorandum, Artikel Ilmiah dan Makalah)*, Malang, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014., h. 4.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 35.

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dimana peneliti mengambil kasus-kasus perwalian anak yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menganalisis pertimbangan hukumnya berupa *ratio decidendi* (bahasa Latin) yang berarti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memberikan landasan dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp Yang Menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Yang Diajukan Pemohon

Bahwa pada tanggal 8 (delapan) November hari Rabu pukul 02.00 WIB, Tahun 2006 (dua ribu enam), telah lahir EV anak perempuan pertama dari suami istri HS dengan Herlina BR Sibarani di Desa Kabun Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu tercatat sesuai dengan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/4362/2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Kedua orang tua kandung EV telah meninggal dunia, yaitu HS meninggal dunia hari Selasa Tanggal 08 Oktober 2019 di Desa Kabun Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun Tertanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 474.3/UM/1459. Sedangkan Herlina Br Sibarani meninggal dunia Rabu 20 Mei 2015 pukul 15.30 WIB. Akibat sakit di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 68/KBN/VI/2015 tertanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan Dokter Klinik Kabunda.

Karena EV belum cukup umur (belum dewasa) maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur, guna mengurus harta benda peninggalan orang tuanya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk diangkat sebagai seorang wali tersebut di atas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Pemohon LS adalah saudara kandung (Adik Kandung) dari mendiang HS dan sudah menikah sesuai dengan surat *Hatorangon Hot Ripe* (Surat Keterangan Nikah) Nomor 42/SKN/P/RS/VIII/2000 yang di keluarakan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangembangan senen 14 Agustus 2000 Pdt. Lumbantoruan, guru jemaat Gr. H. Sinamo.

Dalam penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

¹¹ Marzuki, 2010, *Op. Cit.* h. 158;

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 194-214

- 1) Tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diangkat sebagai wali dari anak yang bernama EV dikarenakan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.
- 2) Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan menyebutkan: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.
- 3) Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” dan didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 4) Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum di antaranya:
 - Bahwa EV adalah anak dari HS dan Herlina Br Sibarani;
 - Bahwa orang tua EV yaitu HE dan HS telah meninggal dunia;
 - Bahwa EV lahir tanggal 8 November 2006, dan saat ini masih berusia 14 (empat) belas tahun;
 - Bahwa saat ini EV tinggal bersama dengan Pemohon LS ;
 - Bahwa Pemohon LS menikah dengan Agustiani br Sibarani;
 - Bahwa berdasarkan surat pernyataan Persetujuan yaitu bukti P-12 sampai dengan P-15, saudara kandung mendiang HS dan saudara kandung Herlina br Sibarani tidak keberatan LS menjadi wali atas anak pasangan HS dan Herlina br Sibarani yang bernama EV ;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua EV bekerja sebagai karyawan di PT. Padasa Enam Utama;
 - Bahwa mendiang orang tua EV ada memiliki harta benda diantaranya berupa tanah (bukti P-9 dan P-10) serta tanah atas nama EV , dan juga ada tanah dan rumah serta sebidang tanah yang ada bangunan kecil diatasnya akan tetapi tidak diketahui dimana surat-suratnya tersebut;

- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah menyampaikan suatu Legal Opinion, yang di dalamnya diantaranya menjelaskan bahwa Pemohon tidak dapat menyerahkan surat keterangan waris dari HS kepada EV dikarenakan Pemerintah Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Kepala Desa Kabun telah mengeluarkan Surat Keterangan Waris yang dimaksud kepada orang yang tidak berhak dan memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai penerima waris;
- 5) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan tata cara Penunjukan Wali, didalam ayat (1) menerangkan bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah orang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain atau badan hukum dengan memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan.
- 6) Di persidangan diketahui dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah adik kandung dari orang tua EV yang bernama HS , sehingga dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, Pemohon dapat dikategorikan sebagai saudara dari EV .
- 7) Tetapi setelah Hakim membaca dan memperhatikan pendapat hukum (*Legal Opini*) dari Kuasa Hukum Pemohon diketahui bahwa ada pihak lain yang telah mengurus surat keterangan waris dari HS pada Kepala Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, dan menurut Kuasa Hukum Pemohon jika pihak lain mengaku dengan tanpa hak dan legalitas atas anak yang bernama EV, maka pengakuan dan dokumen yang dimilikinya cacat hukum dan tidak dapat diterima.
- 8) Untuk dapat dinyatakan cacat hukum dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabun tersebut sebagaimana pendapat hukum Kuasa Hukum Pemohon, hal tersebut ditentukan melalui mekanisme gugatan pembatalan di pengadilan tata usaha negara, jadi tidak dapat begitu saja dinyatakan cacat hukum.
- 9) Setelah Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pendapat hukum (*Legal Opini*) dari Kuasa Hukum Pemohon, ternyata telah ada pihak lain yang mengurus surat keterangan waris dari HS pada Kantor Desa Kabun, akan tetapi di dalam persidangan ini tidak pernah dijadikan bukti oleh Pemohon sehingga dipersidangan tidak diketahui siapa orang yang telah surat keterangan waris tersebut, dan hal ini menjadi menimbulkan persangkaan bahwa ada ahli waris lain dari HS tersebut.
- 10) Oleh karena di persidangan Pemohon tidak ada mengajukan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kabun tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah EV adalah satu-satunya orang yang

menjadi ahli waris dari HS, selain itu juga Pemohon di persidangan juga tidak pernah menghadirkan Kartu Keluarga HS, baik *fotocopy* ataupun aslinya, sehingga hal ini semakin membuat tidak jelas yang mengatur mengenai ahli waris dari HS tersebut.

- 11) Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diterangkan untuk ditunjuk jadi wali diutamakan keluarga anak, yaitu Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga (vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).
- 12) Dengan diketahuinya adanya orang lain yang telah mengurus surat keterangan waris dari HS di kantor Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian menimbulkan persangkaan adanya ahli waris lainnya dari HS , seharusnya Pemohon mengajukan gugatan perwalian terhadap ahli waris lainnya tersebut atau ahli waris lainnya tersebut yang bertindak sebagai pemohon dicabut kuasa asuhnya dan kemudian menunjuk LS sebagai wali (vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Dengan mempertimbangkan selama persidangan Pemohon tidak pernah menyampaikan alat bukti yang menerangkan tentang ahli waris HS , kemudian dengan mengetahui fakta ada orang lain yang telah mengurus surat keterangan waris HS sehingga menimbulkan persangkaan ada orang lain yang menjadi ahli waris HS dan tidak ada alat bukti yang menyatakan ahli waris HS selain EV tidak bersedia menjadi wali EV tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut belum dapat ditentukan apakah Pemohon berhak menurut hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap EV , oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan Penetapan ini bersifat *declaratoir* maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut:

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 yang mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Walapun Hakim memiliki kebebasan untuk memutus berdasarkan asas disparitas, tetapi dalam memutus tersebut harus mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan yang dapat membuat keyakinan hakim, sehingga apapun putusan hakim dapat dianggap benar. Dalam perkara ini, terdapat kesalahan praktik (malpraktik) advokasi oleh kuasa hukum Pemohon, seharusnya kuasa hukum tidak perlu mencantumkan legal opinion yang dibuatnya sendiri sebagai alat bukti. Karena legal opinion tersebut tidak mempunyai nilai dalam pembuktian, malah dijadikan alasan keraguan hakim terhadap adanya ahli waris lain selain EV .

Memang dalam perkara ini Pemohon tidak mencantumkan Kartu Keluarga dalam daftar alat bukti suratnya, sehingga tidak dapat meyakinkan jumlah anak hasil perkawinan HS dengan HE . Sudah jamak diketahui umum bahwa orang yang sudah meninggal dunia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasti sudah dihapus dari data base kependudukan, sehingga dalam Kartu Keluarga juga sudah tidak muncul lagi nama dan identitas orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga wajar kalau Pemohon tidak dapat menyertakan Kartu Keluarga dalam HS dalam daftar alat bukti, karena Kartu Keluarga yang lama tentunya sudah ditarik kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diganti yang baru.

Dalam perkara ini kalau Hakim cermat, maka mempertimbangan keterangan saksi Mariati, saudara perempuan HE , Saksi Agustian Sihombing, suami Pemohon, juga pengasuh anak EV , Saksi BN N, saudara Pemohon yang semuanya menerangkan bahwa EV adalah satu-satunya anak hasil perkawinan HS dengan HE , sehingga EV adalah ahli waris satu-satunya dari mendiang HS dengan HE . Fakta ini dapat dijadikan bahan oleh Pemohon dalam mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atau peninjauan kembali, karena terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

2. Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- 1) Prinsip Non-diskriminasi; Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*); Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*); Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.
- 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*); Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi

sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹²

Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa: “*The child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*”, (anak itu, karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hukum yang sesuai perlindungan, sebelum dan juga setelah lahir).¹³

Prinsip Perlindungan Anak Konvensi Internasional Pada dasarnya, dalam perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- 1) Asas 1, “anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”
- 2) Asas 2, “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- 3) Asas 9, “anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.”

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka

¹² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 53-62.

¹³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional yang mengatur mengenai Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur mengenai Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Yang mengatur mengenai Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Berdasarkan ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Urgensi Penetapan Perwalian Bagi Kepentingan Anak

Perwalian hanya ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali. Perwalian merupakan kekuasaan yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaannya. Perwalian karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum atau telah meninggal dunia.¹⁴

Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wali :

- 1) Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya;
- 2) Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk;
- 3) Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
- 4) Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak;
- 5) Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal demikian mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka. Untuk itu peranan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali, Ayah/Ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Perwalian anak dibawah umur terjadi karena:

¹⁴ Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia (Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, h. 571, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

- 1) Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- 2) Orangtua bercerai; dan,
- 3) Pencabutan dari kekuasaan orang tua.¹⁵

Maka dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku Wali Sementara (*Tijdeijke Voogd*) dan Wali Pengawas (*Toeziende Voogd*) (Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUHPperdata).

Pada dasarnya perwalian dianggap *urgent* dalam hal anak yang belum dewasa tersebut memiliki harta peninggalan dari orang tuanya atau pewarisnya yang lain. Perwalian ini diperlukan untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan pengelolaan harta peninggalan tersebut untuk kebutuhan akan yang belum dewasa. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam rangka pengelolaan harta peninggalan tersebut.

Dalam praktik hukum perdata, perwalian ini menjadi sangat penting karena menyangkut syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

- A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat kesepakatan ini artinya bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi harus ada dan membuat kesepakatan antara pemilik dengan calon penerima barang;
- B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat kecakapan bahwa pihak yang bertransaksi harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kemampuan seseorang membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang diperbuatnya menjadi sah menurut hukum;
- C. Suatu hal tertentu. Artinya bahwa harus ada objek hukum yang pasti, yang dalam hal ini yaitu hak atas tanah dan bangunan;
- D. Suatu sebab yang halal. Yaitu, materi perjanjian haruslah perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁶

Keabsahan suatu perjanjian, dapat dilihat dari 2 (dua) syarat yang pertama yang merupakan syarat subjektif, yang berhubungan dengan subjek

¹⁵ Balai Harta Peninggalan, *Perwalian*, <https://bhppjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat> diakses tanggal 06 Agustus 2022.

¹⁶ Nia Sita Mahesa, *Sahkah Jual Beli Tanah & Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-jual-beli-tanah-bangunan-jika-bangunannya-ternyata-milik-pihak-ketiga-lt60e2745914b74>, diakses pada tanggal 07 Mei 2022.

dalam perjanjian, dan 2 (dua) syarat yang terakhir merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi dari para pihak. Objek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.¹⁷

Ketidaksahan perjanjian disebabkan kesepakatan yang lahir secara tidak bebas dan/atau karena ketidakcakapan orang sebagai subjek perjanjian, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak yang merasa rugi dapat mengajukan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Sedangkan jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Batal demi hukum berarti bahwa dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat digunakan adalah "*void ab initio*", yang berarti "dianggap tidak sah dari awal". Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.¹⁸

Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara "beralih" dan "dialihkan". Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa melauisuatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak atas tanah kepada ahli warisnya diatur dalam hukum waris, dan tergantung sungguh dari hukum waris mana yang dipakai oleh pewaris dan ahli waris yang bersangkutan apakah hukum waris menurut hukum waris agama (misalnya agama islam) atau hukum waris menurut hukum adat. Peralihan hak waris berlangsung apabila sipewaris meninggal dunia, dengan meninggalnya sipewaris, maka secara hukum otomatis hak warisan itu beralih ahli warisnya.

Sedangkan dialihkan atau pemindahan hak, yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau "*inbrenng*" dan hibah wasiat atau "*legaat*". Perbuatan hukum tersebut dilakukan pada saat pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005, h. 53.

¹⁸ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Vendetta Publishing, 2010, h. 7

dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepihak lain. Perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau “*inbrenng*” dan hibah wasiat atau “*legaat*” dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹⁹

Pengertian jual beli, Menurut Hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti pembuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak, oleh karena itu maka tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.²⁰

Menurut KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan sesuai pasal 1457 KUHPerdara. Adapun menurut pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada disaat dicapai kata sepakat mengenai benda yang diperjual belikan beserta harganya walaupun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dengan terjadinya jual beli, hak milik atas tanah belum beralih kepada pembeli walaupun harga sudah dibayar dan tanah sudah diserahkan kepada pembeli.²¹

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon yang merasa dirugikan karena permohonan penetapan perwaliannya dinyatakan tidak dapat diterima adalah dengan melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atau karena dalam perkara ini belum masuk substansi pemeriksaan, karena hanya dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam permohonan yang lalu.

E. KESIMPULAN

¹⁹ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, hlm.145-146;

²⁰ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ketujuh, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, h. 71-72.

²¹ *Ibid.*

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pemohon, yang menimbulkan kerugian bagi anak adalah pertimbangan bahwa selama persidangan Pemohon tidak pernah menyampaikan alat bukti yang menerangkan tentang ahli waris HS, kemudian dengan mengetahui fakta ada orang lain yang telah mengurus surat keterangan waris HS sehingga menimbulkan persangkaan ada orang lain yang menjadi ahli waris HS dan tidak ada alat bukti yang menyatakan ahli waris HS selain EV tidak bersedia menjadi wali EV tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut belum dapat ditentukan apakah Pemohon berhak menurut hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap EV, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

DAFTAR BACAAN

- Admin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perindungan%20anak>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022;
- Admin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Legal Memorandum, Artikel Ilmiah Dan Makalah)*, Malang, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Admin, *Perwalian*, bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian, diakses pada tanggal 25 April 2022.
- Admin, *Teknik Pembuatan Putusan Dan Penetapan*, <http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada tanggal 07 Mei 2022.
- Adonara, Firman Floranta, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jakarta; Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004;
- Balai Harta Peninggalan, 2020. *Perwalian*, diakses dari <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat> tanggal 06 Mei 2022.
- Fahlevi, Reza, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Vendetta Publishing, 2010;
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006;

- Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia (Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Mahesa. Nia Sita, *Sahkah Jual Beli Tanah & Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-jual-beli-tanah-bangunan-jika-bangunannya-ternyata-milik-pihak-ketiga-lt60e2745914b74>, diakses pada tanggal 07 Mei 2022;
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010;
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rawls, John, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2011;
- Savira, Elita, Sihabuddin dan Abdul Rachmad Budiono, *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/index>, tanggal 06 Mei 2022.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;
- Widarto, Joko, *Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)*, Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2016.
- Zubaidah, Siti, *Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memakai Dissenting Opinion)*, Artikel tentang hukum Pengadilan Agama Marabahan, tanggal 25 April 2022 diakses dari <http://www.pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuahputusan-memaknai-dissenting-opinion.html>.